

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 02 **TAHUN 2007 TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PROSEDUR PENEBANGAN POHON TEPI JALAN

BUPATI MALANG.

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006, maka susunan keanggotan Tim Penebangan Pohon dan Pelelangan Kayu yang tercantum dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Prosedur Penebangan Pohon Tepi Jalan perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Prosedur Penebangan Pohon Tepi Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 1/E);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/A), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 2/D);
- Keputusan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Tata Usaha Kayu Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2000 Nomor 30/D3);
- 7. Keputusan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 51/D);
- 8. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Prosedur Penebangan Pohon Tepi Jalan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 13/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG PROSEDUR PENEBANGAN POHON TEPI JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Prosedur Penebangan Pohon Tepi Jalan, sebagaimana telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 13/E, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

- (1) Peninjauan lapangan didahului oleh Dinas Bina Marga, jika atas laporan dan usulan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima benar, maka dilanjutkan Tinjauan Lapangan oleh Tim Penebangan Pohon dan Pelelangan Kayu;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum dan Pemanfaatan Jalan pada Dinas Bina Marga.

b. Sekretaris : Kepala Seksi Pemanfaatan Jalan pada Dinas

Bina Marga.

c. Anggota : Unsur Dinas Kehutanan, Unsur Dinas

Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan, Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah, Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan

Unsur Kecamatan setempat."

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 28 Pebruari 2007

BUPATI MALANG

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang pada tanggal 28 Pebruari 2007 SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 1/E